

**HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN
(STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

DITIA MAULIDAH HANI
20103060057

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
19770909 200912 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Botox atau *Botulinum toxin* tipe A, merupakan inovasi penting dalam bidang kecantikan dan medis yang telah memicu perdebatan mengenai status kehalalannya, khususnya antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. MUI, melalui Fatwa Nomor 21 Tahun 2020, membolehkan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan dengan syarat tertentu, sementara Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengharamkan penggunaan suntik botox untuk tujuan kecantikan dan perawatan. Perbedaan keputusan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam, Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa serta mengkaji metode istinbāth hukum yang mendasari keputusan masing-masing lembaga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif komparatif, dengan fokus utama pada analisis dan perbandingan hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari fatwa resmi yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Penelitian ini menggunakan metode *qiyās*.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perbedaan fatwa disebabkan oleh pandangan terhadap bahan dan proses pembuatan botox, pandangan syariat terkait perubahan fisik, serta perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan. Kedua, MUI mengaplikasikan *qiyās* dengan menganalogikan botox pada hidung palsu Arfajah bin As'ad yang diizinkan Nabi. Sebaliknya, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengaplikasikan *qiyās* dengan menganalogikan botox pada larangan perubahan ciptaan Allah berdasarkan hadis tentang wanita yang membuat tato, mencukur alis dan menjarangkan gigi.

Kata Kunci: *Botulinum toxin*, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

ABSTRACT

Botox, or Botulinum toxin type A, is an important innovation in the fields of beauty and medicine that has sparked debates regarding its halal status, particularly between the Indonesian Ulama Council (MUI) and the Federal Territories Mufti Office of Malaysia. MUI, through Fatwa Number 21 of 2020, permits Botox injections for beauty and medical purposes under certain conditions, while the Fatwa from the Federal Territories Mufti Office of Malaysia, Fatwa Number 599 of 2021, prohibits Botox injections for beauty and medical purposes. These differing rulings prompted the author to conduct a more in-depth study. This research aims to analyze the differences in the fatwas and examine the legal reasoning methods (*istinbāṭh*) that underlie the decisions of each institution.

This research is a library research with a descriptive comparative nature, focusing primarily on the analysis and comparison of the legal reasoning used by Majelis Ulama Indonesia (MUI) and Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. The approach employed in this study is the *ushul fikih* approach. The primary data sources in this research are the official fatwas issued by both institutions, while secondary data is obtained from various supporting literatures, such as books, journals, and related articles. This research uses method of *istinbath hukum* (legal reasoning), namely the *qiyās*.

The result of the study on the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Number 21 of 2020 and the fatwa of the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Number 599 of 2021 regarding the legality of botox injections for beauty and cosmetic treatments, the following conclusions can be drawn. First, the differences arise from views on the ingredients and production process of botox, perspectives on Sharia related to physical alterations, where MUI permits botox under certain conditions, while the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia emphasizes the prohibition of altering Allah's creation, as well as differences in the methods of legal reasoning used. Second, MUI applies *qiyās* by analogizing botox to the artificial nose of Arfajah bin As'ad, which was permitted by the Prophet. Second, MUI applies *qiyas* (analogical reasoning) by comparing Botox to the false nose of Arfajah bin As'ad, which was permitted by the Prophet. In contrast, the Mufti of the Federal Territory of Malaysia applies *qiyas* by comparing Botox to the prohibition of altering Allah's creation, based on the hadith about women who tattoo, pluck their eyebrows, and file their teeth.

Keywords: *Botulinum toxin*, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ditia Maulidah Hani

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ditia Maulidah Hani
NIM : 20103060057
Judul Skripsi : Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2024
18 Jumadil Akhir 1446
Pembimbing Skripsi,

Fuad Mustafid, M.Ag.
19770909 200912 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ditia Maulidah Hani
Nim : 20103060057
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Desember 2024
13 Jumadil Akhir 1446
Saya yang menyatakan,



Ditia Maulidah Hani
20103060057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1396/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJEIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DITIA MAULIDAH HANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060057
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676c3ea86a62



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676c22518a158



Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 676c315019929



Yogyakarta, 24 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676e490156f15

MOTTO

الرَّاحَةُ فِي تَبَادُلِ الْأَعْمَالِ

“Istirahat Itu Ada Pada Pergantian Pekerjaan”

Take The Risk Or Lose The Chance

“Ambilah Resiko Atau Kamu Akan Kehilangan Peluang”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, untuk diri saya yang sudah bertahan dan berjuang sampai pada titik ini.

Kedua, untuk mama yang selalu mensupport dan mendokan saya.

Ketiga, untuk kakak saya yang rela berkorban demi membiayai adiknya.

Keempat, untuk nenek saya dan keluarga besar saya, dan orang-orang terdekat yang saya sayangi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	tTe
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmāh al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat faṭḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	ditulis	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	ditulis	I
3.	----- ُ -----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
3.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
4.	Kasrah + yā' الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
5.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar sampai skripsi ini selesai. Tidak lupa sholawat serta salah tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad saw yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang merupakan studi tentang “Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)”. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Sohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik dari awal kuliah hingga saat ini.
6. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan tenaga yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan ilmunya dari semester awal hingga akhir.
8. Teruntuk mama Neneng Ratnaningsih yang senantiasa mendukung dan memberikan doa, dan kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana yang kelak membalas segala kebaikan mama dan menjadi kebanggaan keluarga.
9. Kepada kakak saya Widya Srimulyani dan nenek saya Jumati, serta keluarga yang saya sayangi sepupu saya Nindia Novia, Aleisya Fadia, dan Alike, bibi saya Neni Kurniawati dan paman saya Fery Arif Hidayat yang ikut serta mendukung dan mendoakan hingga penulis menyelesaikan skripsinya.
10. Teman-teman terbaik Erlin Dwi Octania, Nurul Fathiyah, Fitra Hanisa Dewi, Karimah, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan canda tawa sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas semua pengalaman berharga.

11. Kepada diri sendiri saya ucapkan terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah berjuang menyelesaikan tulisan ini hingga akhirnya selesai.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan senantiasa diberikan kepada kita semua.

Yogyakarta, 20 Desember 2024
18 Jumadil Akhir 1446
Penulis,



Ditia Maulidah Hani
NIM. 20103060057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
1) Jenis Penelitian.....	13
2) Sifat Penelitian	14
3) Pendekatan Penelitian	15
4) Sumber Data.....	15
5) Teknik Pengumpulan Data.....	16
6) Analisis data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI QIYĀS	20
A. Metode Qiyāsī.....	21
1) Pengertian <i>Qiyās</i>	21
2) Dasar Kehujjahan <i>Qiyās</i>	23
3) Macam-macam <i>Qiyās</i>	26
4) Rukun <i>Qiyās</i>	29

BAB III HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA NOMOR 599 TAHUN 2021	35
A. Tinjauan Umum	35
1. Suntik Botox (Botulinum Toxin)	35
2. Kegunaan Suntik Botox	40
3. Efek Samping Suntik Botox	44
B. Suntik Botox Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	46
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia	46
2. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	51
3. Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020	56
C. Suntik Botox Menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	61
1. Sejarah Berdirinya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	61
2. Metode Penetapan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	66
3. Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021	71
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN	78
A. Penyebab Terjadinya Perbedaan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 Tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan	78
1. Pandangan Terhadap Bahan Serta Proses Pembuatan Botox	78
2. Pandangan Syariat Terkait Perubahan Fisik	80
3. Perbedaan Metode Istibath Hukum	83
B. Metode Istibath Hukum yang digunakan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Nomor 599 Tahun 2021 Tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan	84
1. Metode Qiyās	84
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penuaan merupakan proses alami yang tak terhindarkan dan dialami oleh setiap individu, sedangkan kerutan merupakan salah satu dari proses penuaan pada kulit. Penuaan kulit ditandai oleh penurunan fungsi serta kapasitas regeneratif kulit secara bertahap. Proses ini dipengaruhi oleh dua kategori utama, yakni faktor intrinsik, yang berasal dari dalam tubuh, dan faktor ekstrinsik, yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.¹

Faktor intrinsik yang memengaruhi kondisi kulit meliputi aspek genetik, metabolisme seluler, dan aktivitas hormonal. Di sisi lain, faktor ekstrinsik, yang sering dikenal dengan istilah *photoaging*, mencakup paparan radiasi ultraviolet, inframerah, serta paparan karsinogen lingkungan seperti polusi udara. Selain proses penuaan alami yang menyebabkan penurunan produksi kolagen di kulit, pembentukan kerutan juga dipengaruhi oleh gerakan ekspresi wajah yang dilakukan secara berulang, seperti mengernyitkan dahi, menyipitkan mata, atau mengangkat alis. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengatasi kerutan pada wajah adalah dengan prosedur suntik botox.²

¹ Shannaz N. Yusharyahya, “Mekanisme Penuaan Kulit Sebagai Dasar Pencegahan dan Pengobatan Kulit Menua,” *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol.9:2 (Agustus 2021), hlm. 151.

² Zahrudin Ahmad Damayanti, “Skin Aging: Pathophysiology and Clinical Manifestation,” *Journal of Universitas Airlangga*, Vol.30:3 (Desember 2018), hlm. 210.

Botox (Botulinum Toxin) merupakan salah satu bentuk perawatan kecantikan non bedah yang diberikan melalui metode injeksi. Prosedur ini umumnya digunakan untuk mengatasi kekenduran kulit, mengangkat alis, menghaluskan garis-garis di dahi, serta memperbaiki kontur garis rahang.³ Botox berasal dari bakteri *Clostridium botulinum*, yang menghasilkan protein serta neurotoksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot sementara. Bahan dasarnya berasal dari mikroba yang dikembangkan pada media gelatin, sementara sebagian lainnya menggunakan asam hialuronat yang umumnya dihasilkan melalui mikroba rekombinan non-hewan. Durasi untuk melihat efek botox dapat bervariasi pada setiap individu, namun umumnya hasil mulai tampak dalam beberapa hari dan bertahan selama 3 hingga 6 bulan.⁴

Botox pertama kali ditemukan oleh Emaile van pada tahun 1897. Selanjutnya, pada tahun 2002, Food and Drug Administration (FDA) memberikan persetujuan resmi untuk penggunaan Botox dalam aplikasi kosmetik dan terapeutik. Di Indonesia, Botox telah terdaftar sebagai obat resmi dengan fungsi pelemas otot, yang diklasifikasikan sebagai obat keras. Hal ini berarti penggunaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dan di bawah pengawasan langsung dari tenaga medis yang berwenang.⁵

³ Atwa EM, Nasr MM, Ebrahim HM, "Evaluation of Intradermal Injection of Botulinum Toxin A for Facial Lifting," *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, Vol. 13:12 (2020), hlm. 4-5.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan," <https://mui.or.id/baca/fatwa/suntik-botox-untuk-kecantikan-dan-perawatan>, diakses pada 25 Mei 2024.

⁵ Siloam Hospitals, "Botox Wajah Pengertian, Manfaat dan Efek Sampingnya," <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-botox-wajah>, diakses pada 26 Februari 2024.

Botulinum Toxin (Botox) tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerutan halus pada wajah, tetapi juga memiliki berbagai aplikasi dalam bidang kesehatan. Botox dapat digunakan untuk menangani kondisi hiperhidrosis, yaitu produksi keringat berlebihan pada area ketiak, telapak tangan, atau kaki. Selain itu, Botox efektif dalam mengatasi migrain kronis, gangguan strabismus (mata juling), blefarospasme (kedutan pada mata), serta kejang otot pada wajah, leher, atau bahu. Penggunaan Botox juga diterapkan untuk penanganan sejumlah kondisi medis lainnya sesuai kebutuhan.⁶

Fenomena munculnya berbagai inovasi dan terobosan dalam dunia perawatan kecantikan, termasuk suntik botox, menunjukkan perkembangan yang semakin beragam sesuai kebutuhan dan fungsinya. Namun, bagi umat Muslim, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum sebelum menjalani prosedur tersebut, termasuk memastikan apakah penggunaannya diperbolehkan dalam syariat Islam serta mengevaluasi kandungan bahan-bahan di dalamnya. Atas dasar pertimbangan ini, Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia masing-masing telah mengeluarkan fatwa yang membahas hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menetapkan bahwa penggunaan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan, seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot wajah, memperbaiki kontur wajah yang

⁶ Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, "Mengenal Botox Perawatan Wajah Untuk Mengurangi Kerutan," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan, diakses pada 5 Juni 2024.

asimetris (seperti pada alis dan dahi), mengatasi jaringan parut, kemerahan pada kulit wajah, serta kulit berminyak, diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi: tujuan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat, tindakan dilakukan secara aman dan tidak menimbulkan bahaya, ditangani oleh tenaga ahli yang kompeten, serta menggunakan bahan yang halal dan suci. Namun, apabila penggunaan suntik botox menyebabkan bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau melibatkan hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram.⁷

Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 menetapkan bahwa suntikan pada area rahang untuk menciptakan efek tirus, atau suntikan pada bagian wajah lainnya yang bertujuan murni untuk kecantikan, dinyatakan tidak diperbolehkan. Hukum perawatan kosmetik yang bertujuan untuk mengubah bentuk asli ciptaan Allah SWT, seperti perubahan estetika wajah, dianggap haram.⁸ Ketentuan ini didukung oleh keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam pertemuan ke-73 yang berlangsung pada 4-6 April 2006. Muzakarah menyatakan bahwa penggunaan Botulinum Toxin Type A, yang dikenal secara

⁷ Majelis Ulama Indonesia, Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan....., hlm 11.

⁸ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, "Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-599 : Hukum Suntikan Pada Wajah Agar Berbentuk V (V-Shape Face)," <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/4903-irsyad-al-fatwa-siri-ke-599-hukum-suntikan-pada-wajah-agar-berbentuk-v-v-shape-face> diakses pada 25 Mei 2024.

komersial sebagai botox, fatwa tersebut menyatakan bahwa botox mengandung bahan-bahan yang diragukan kehalalannya, termasuk unsur *khinzir*.⁹

Selain mempertimbangkan bahan yang digunakan, suntik botox juga memiliki risiko bahaya, baik untuk penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang, serta berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan penipuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Muzakarah menetapkan bahwa penggunaan suntikan Botulinum Toxin Type A atau botox dihukumi haram. Namun demikian, untuk keperluan medis, penggunaan botox diperbolehkan dengan syarat hanya dalam kondisi darurat dan bukan semata-mata untuk tujuan kecantikan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan penggunaan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan, penulis akan mengkaji putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 21 Tahun 2020 serta Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021. Fatwa ini merupakan hasil dari proses ijtihad kolektif, yang melibatkan diskusi mendalam dan kesepakatan di antara para ulama dalam lembaga masing-masing. Fatwa tersebut dirumuskan untuk memberikan panduan atas pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, termasuk hukum penggunaan suntik botox.¹¹

⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Selangor: Bahagian pengurusan fatwa Jabatan kemajuan Islam Malaysia, 2015).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Faishal Agil Al-Munawar, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 129.

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, karena di antara berbagai lembaga fatwa, hanya kedua lembaga ini yang secara khusus mengeluarkan keputusan resmi terkait hukum suntik botox. Pemilihan ini didasarkan pada relevansi fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut dalam konteks hukum Islam mengenai perawatan kecantikan. Oleh karena itu, analisis terhadap fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang hukum suntik botox dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti akan mendalami kajian ini dengan mengangkat judul “Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan?

2. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah berikut ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan.
- b) Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan.

2. Kegunaan

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang fikih kontemporer terutama dalam memahami hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan.
- b) Secara praktis, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi penting bagi penulis atau akademisi yang tertarik pada isu hukum terkait suntik botox untuk tujuan kecantikan dan perawatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembaca secara

umum, khususnya bagi penulis itu sendiri dalam pengembangan wawasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai topik tersebut.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum suntik botox telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan berbagai literatur yang mencakup jurnal ilmiah, skripsi, serta artikel yang membahas terkait hukum suntik botox. Karya-karya tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai penggunaan botox dalam konteks hukum Islam maupun regulasi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa karya yang relevan dengan topik hukum suntik botox:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Trevina Wigianiska tahun 2022 dengan judul “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Benda Haram dan Relevansinya Dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia,”¹² mengkaji larangan berobat dengan benda haram dalam perspektif hadis, menggunakan pendekatan ma'anil hadis dengan metode yang dikembangkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perawatan atau pengobatan melalui suntik botox dapat diperbolehkan, asalkan botox yang digunakan tidak mengandung zat haram. Namun, jika botox yang bebas dari kandungan haram sulit diperoleh, dan kondisi medis yang membutuhkan perawatan mendesak serta alternatif pengobatan lainnya memiliki risiko tinggi,

¹² Trevina Wigianiska, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Benda Haram dan Relevansinya Dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2022).

maka penggunaan botox yang mengandung albumin manusia dapat dibenarkan, dengan ketentuan terbatas pada kebutuhan yang mendesak dan sesuai dengan batasan yang wajar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lisa Umi Dama Yanti tahun 2018 dengan judul “V-Shape Fave dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam (Studi di Klinik dr. Maharani Prima Skincare Blitar),”¹³ mengkaji prosedur V-Shape Face dari sudut pandang hukum kesehatan dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, dengan data utama diperoleh melalui wawancara dengan dr. Maharani Prima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur V-Shape Face yang dilakukan di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, prosedur ini digolongkan sebagai operasi kecantikan. Berdasarkan hukum Islam, jika V-Shape Face dilakukan semata-mata untuk tujuan mempercantik diri atau mengubah bentuk tubuh asli, maka hukumnya adalah haram. Namun, jika prosedur ini dilakukan untuk memperbaiki cacat fisik atau akibat kecelakaan, maka hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rafika Khoerunnisa tahun 2021 dengan judul “Praktik Bisnis Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi

¹³ Lisa Umi Dama Yanti, “V-Shape Fave dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam (Studi di Klinik dr. Maharani Prima Skincare Blitar),” *Skripsi* IAIN Tulungagung, Tulungagung (2018).

Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto)”.¹⁴ Yang mengkaji praktik bisnis kecantikan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian campuran, yang mencakup penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Meskipun skripsi ini tidak secara khusus membahas hukum suntik botox, penelitian ini menyoroti berbagai aspek lain, seperti praktik jual beli produk kecantikan dan layanan jasa (*ijarah*), termasuk botox. Berdasarkan prinsip syariah, manfaat dari objek yang dijadikan *ijarah* haruslah sesuai dengan syariat. Namun, jika layanan tersebut melibatkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti tindakan yang mengubah ciptaan Allah SWT, maka hukum menerima imbalan atas layanan tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau haram.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yulia Rahmi Firdiana tahun 2010 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika Botox,”¹⁵ membahas tinjauan hukum Islam terkait penggunaan botox sebagai kosmetik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penggunaan botox tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis, prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan hadis melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan. Mengingat botox terbuat dari bahan beracun dan *human albumin*, penggunaannya tidak selalu memberikan dampak positif bagi tubuh maupun jiwa. Oleh karena itu, hukum penggunaannya adalah tidak diperbolehkan. Hal ini diperkuat oleh fatwa

¹⁴ Rafika Khoerunnisa, “Praktik Bisnis Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto),” *Skripsi* IAIN Purwokerto, Purwokerto (2021).

¹⁵ Yulia Rahmi F, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika Botox,” *Skripsi* IAIN Sunan Ampel, Surabaya (2010).

yang menyatakan bahwa penggunaan organ tubuh manusia dalam produk kosmetik dihukumi haram.

Kelima, Artikel jurnal yang ditulis oleh Andini Asmarini pada tahun 2023 dengan judul “Mesoterapi (Mesolipolysis Injection) Perspektif Hukum Islam”.¹⁶ Jurnal ini membahas hukum mesoterapi dari sudut pandang Islam. Meskipun jurnal ini tidak secara spesifik membahas hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan, kajiannya relevan karena mesoterapi memiliki fungsi serupa, yaitu membantu mengembalikan kekencangan kulit. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa mesoterapi diperbolehkan jika dilakukan untuk tujuan pengobatan, menjaga kesehatan, atau merawat diri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Selain itu, praktik ini dianggap sesuai syariat jika diniatkan untuk mempercantik diri di hadapan suami, tidak menggunakan bahan najis atau haram, serta tidak mengubah ciptaan Allah. Namun, mesoterapi menjadi haram jika mengandung bahan najis atau haram, membahayakan kesehatan, atau dilakukan untuk menampilkan kecantikan kepada pria yang bukan mahram.

Keenam, Artikel jurnal yang ditulis oleh Ellite Millenitta Umbrani dan Agus Fakhruddin tahun 2021, berjudul “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains,”¹⁷ membahas konsep kecantikan dalam pandangan Islam. Meskipun jurnal ini tidak secara khusus membahas hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan, kajiannya memberikan wawasan terkait

¹⁶ Andini Asmarini, “Mesoterapi (Mesolipolysis Injection) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 1-24.

¹⁷ Ellite Millenitta Umbrani, Agus Fakhruddin, “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23:1 (2021), hlm. 115-125.

pandangan Islam terhadap upaya mempercantik diri. Kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk berhias dengan pakaian, sepatu, tas, atau aksesoris lainnya, karena Allah mencintai keindahan. Namun, meskipun kecantikan adalah hal yang fitrah dan tidak terlarang, Islam menetapkan batasan untuk mencapai kemaslahatan. Muslimah dianjurkan menggunakan kosmetik yang berbahan aman bagi tubuh, menghindari berlebihan, dan tidak melakukan tindakan yang mengubah ciptaan Allah.

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan komparatif yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menganalisis dan membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum suntik botox untuk kecantikan, penulis menggunakan *metode qiyās* sebagai landasan dalam mempertimbangkan penetapan hukum.

1. *Qiyās*

Qiyās merupakan salah satu metode *istinbāt* hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi suatu kasus baru yang belum ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menganalogikan kasus baru tersebut (*far'u*) kepada kasus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas (*ashl*) berdasarkan

persamaan ‘illat, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar ketentuan. Qiyās *memungkinkan* hukum Islam tetap relevan dalam menjawab permasalahan baru yang muncul di berbagai konteks zaman. Dalam qiyās, terdapat lima elemen utama yang harus terpenuhi:¹⁸

- a) Ashl : Kasus yang sudah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma’.
- b) Cabang (far’u): Kasus baru yang ingin dianalogikan.
- c) Hukum asal: Ketentuan hukum yang diterapkan pada ashl.
- d) ‘Illat: Alasan hukum yang menjadi dasar persamaan antara ashl dan far’u.
- e) Hukum Far’u : Ketentuan hukum yang diterapkan pada far’u.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Tujuan dari penerapan metode penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atau solusi yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan pendekatan metodologis yang spesifik, yang akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

1) Jenis Penelitian

¹⁸ Ahmad Masfuful Fuad,” Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15:1 (2016), hlm.44.

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm.9.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap buku, artikel, jurnal, dokumen, dan sumber literatur lainnya guna memperoleh fakta konseptual maupun teoritis yang akurat dan mendukung tujuan penelitian.²⁰

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "deskriptif" merujuk pada sifat yang menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya, sedangkan "komparatif" berkaitan dengan perbandingan.²¹ Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan variabel atau objek tertentu, baik antara subjek yang berbeda maupun dalam konteks waktu yang berbeda, dengan memperhatikan hubungan sebab akibatnya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hukum suntik botox dalam konteks kecantikan dan perawatan, kemudian melakukan perbandingan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

²⁰ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan IPA," *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6:1 (2020), hlm.43.

²¹ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2021), Online, diakses tanggal 7 Mei 2024.

3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ushul Fikih* sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menetapkan fatwa terkait. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara kedua fatwa tersebut.

4) Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal informasi yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membedakan sumber data menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis data disajikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data utama yang diperoleh langsung dari sumber asli dan menjadi acuan utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berasal dari dokumen resmi keputusan lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Hukum Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan, serta Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengenai Hukum Suntikan pada Wajah untuk Membentuk V-Shape Face.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, situs web, kitab-kitab fikih, tesis, skripsi, serta dokumen lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber informasi, seperti buku, jurnal, majalah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik serta tujuan penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk menemukan teori-teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjadi referensi dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengakses file fatwa dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia di <https://www.mui.or.id/> serta situs resmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia di <https://muftiwp.gov.my/ms/> sebagai sumber utama data terkait fatwa. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui kunjungan ke perpustakaan serta pemanfaatan berbagai aplikasi dan sumber digital yang tersedia melalui laman web.

6) Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengenai hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses yang kompleks guna memahami fenomena sosial secara mendalam. Proses ini meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, penulis akan menerapkan metode *qiyāsī* dan *istislāhī* dalam analisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait isu yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah penyampaian gambaran dan penjelasan mengenai hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan, penelitian ini disusun ke dalam lima bab pembahasan utama. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca untuk memahami keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang permasalahan yang mendasari pentingnya pelaksanaan penelitian tersebut. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Untuk memperkuat landasan penelitian, dilakukan pula telaah pustaka

guna mengidentifikasi keunikan atau kebaruan penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan agar alur penelitian tersaji dengan jelas dan mudah diikuti oleh pembaca.

BAB II, menyajikan uraian umum mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Fokus utama dalam bab ini adalah pada pendekatan *qiyāsī* dan *istislāhī* sebagai metode analisis yang akan diterapkan dalam penelitian.

BAB III, memuat pembahasan umum mengenai suntik botox, mencakup kegunaannya, efek samping yang ditimbulkan, serta aspek-aspek terkait lainnya. Bab ini juga menguraikan sejarah pembentukan lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI, dan pandangan hukum mengenai suntik botox untuk kecantikan dan perawatan sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020. Selanjutnya, bab ini membahas sejarah pembentukan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, metode istinbath hukum yang diterapkan oleh lembaga tersebut, serta hukum suntik botox dalam konteks kecantikan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021.

BAB IV, memuat analisis komprehensif terkait pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai hukum suntik botox dalam konteks kecantikan dan perawatan. Bab ini menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara Fatwa MUI

Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis mendalam terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menetapkan hukum suntik botox untuk tujuan kecantikan dan perawatan.

BAB V, merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan inti dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sementara itu, saran mencakup rekomendasi atau masukan yang relevan untuk perbaikan maupun pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang dilakukan oleh penulis mengenai hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020 dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Perbedaan pandangan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020 dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengenai suntik botox untuk kecantikan dan perawatan disebabkan oleh beberapa faktor: (1) pandangan terhadap bahan dan proses pembuatan botox. LPPOM MUI menjelaskan botox dianggap tidak berbahaya dan halal setelah melalui proses pensucian secara syar'i, yang meliputi pemisahan mikroba (toksin botulinum) dari media pertumbuhan yang mungkin najis, sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menyatakan bahwa botox mengandung bahan-bahan yang diragukan kehalalannya, termasuk unsur *khinzir*. (2) pandangan syariat tentang perubahan fisik MUI membolehkan perubahan fisik jika untuk mengatasi masalah estetika yang dianggap wajar dan tidak mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Sebaliknya, Pejabat Mufti Malaysia berpandangan lebih ketat, menganggap segala tindakan yang mengubah ciptaan asli Allah untuk kecantikan saja, meskipun tanpa operasi, tetap haram. (3) perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengenai suntik botox untuk kecantikan dan perawatan menggunakan metode *qiyās*. Dalam fatwanya MUI menggunakan metode *qiyās* dengan menganalogikan suntik botox dengan Hadis riwayat Abu Dawud tentang hidung palsu Arfaah bin As'ad yang diizinkan oleh Nabi Muhammad saw. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menggunakan metode *qiyās* dengan menganalogikan larangan mengubah ciptaan Allah, yang didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang wanita yang mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan.

B. Saran

Dalam penyusunan Penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dan komprehensif dalam membahas mengenai topik suntik botox untuk kecantikan dan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai manfaat, resiko, aspek etis, serta hukum dari penggunaan suntik-botox. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini kedepanya dapat dijadikan referensi yang berharga bagi peneliti, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai pembahasan suntik botox. Semoga penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan studi lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi positif bagi bidang kecantikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Al-Hadis

Al-albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief dkk., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭibb, Bāb idhā waqa 'a al-Zubāb fī al-Inā'*, no. 5782, juz 4.

Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Musthafa Muslim, Abdul Aziz Ismai'il, *At-Tafsir al-Muyassar*, terj. Muhammad Ashim, Izzudin Karimi., Jakarta: Darul Haq, 2018.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Wajiz*, Dar Al-Fikri, 1993.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad , *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., Cet. XI Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Al-Afriqiy, Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, 1972.

Arifuddin, Qadriani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Dib al-Bugha, Musthafa, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, Beirut: Dar al al Amami al Bukhari.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasballah, Ali, *Ushul Al Tasyri' al Islami*, Cet. V, Kairo: Dar al Ma'arif, 1976.

Helim, Abdul. Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fikih Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam, 2019.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fikihiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noer Fikri, 2019.

Miswanto, Agus, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Nimma Press, 2019.

Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, Al-Allamah, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, terj. Abu Shilah dan Ummu Shilah, Jakarta: Thalib wordpress, 2007.

Ramli, *Ushul Fikih*, Yogyakarta, Nuta Media, 2021.

Ramli. *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surakarta: Citra Sains LPKBN, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2012.

Uman, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

3. Lain-Lain

Azmi, Wan Hussein, Islam di Malaysia: Kedatangan dan Perkembangan abad 7-20M, dalam Azizan bin Abdul Razak, *Tamadun Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur. Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Dewan Pimpinan MUI, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.

Doya, Hasbun, Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Studi Di KPU Kota Bandar Lampung, Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Harlim, Ago, *Botulinum Toxin and Filler For Advancer*, Bandung, Maret 2018.

Indonesia, Majelis Ulama, Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem. Vol. 1. LPLH-SDA MUI, (2017).

Indonesia, Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 Edisi Terbaru*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, Selangor: Bahagian pengurusan fatwa Jabatan kemajuan Islam Malaysia, 2015.

Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Tasawuf*, Jakarta: Amzah, 2005.

Kementrian Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2003.

Luthfi, Hanif, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Muhammad Bin Jarir Thabari, Abu Ja'far, Tafsir Ath-Thabari Al-Musamma *Al-Jaami' Al-Bayan An-Ta'wil Al-Qur'an*, Jakarta: Maktabah Al-Tawfiqiyah, 2013.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

4. Undang-Undang/Fatwa

Database Peraturan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan.

Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan: Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-599 Hukum Suntikan Pada Wajah Agar Berbentuk V (V Shape Face).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial Dalam Produk Pangan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 26 tahun 2013, Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya.

Undang-Undang Malaysia, Akta 505, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, 1993.

5. Skripsi

Dama Yanti, Lisa Umi "V-Shape Fave dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam (Studi di Klinik dr. Maharani Prima Skincare Blitar)," *Skripsi* IAIN Tulungagung, Tulungagung 2018.

Khoerunnisa, Rafika, "Praktik Bisnis Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto)," *Skripsi* IAIN Purwokerto, Purwokerto 2021.

Wigianiska, Trevina, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Benda Haram dan Relevansinya Dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia," *Skripsi* Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2022.

Rahmi F, Yulia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika Botox," *Skripsi* IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2010.

6. Jurnal

Agil Al-Munawar, Faishal, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4:2, 2020.

- Aibak, Kutbuddin, "Penalaran *Istislāhī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.VII:2, 2013.
- Alaqeely R, Alzahranu E, Aljoud A, " Botox and Fillers, are they Cosmtetic or Therapeutic," *Saudi Journal of Oral and Dental Research*," Vol.6:1 2021.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim, Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir." *Jurnal Studi KeIslaman* Vol 17:1, 2017.
- A Randomized, " Effect of Botulinum Toxin Injection on Nocturnal Bruxism," *Journal of phys. Med. Rehabil*, Vol. 89:1 2010.
- Asmarini, Andini, "Mesoterapi Mesolipolysis Injection Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 4:2, 2023.
- Asrul Bin Hamdani, Moh, " Analisis Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah," *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol 1:1, Juni 2021.
- Atwa EM, Nasr MM, Ebrahim HM, "Evaluation of Intradermal Injection of Botulinum Toxin A for Facial Lifting," *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, Vol. 13:12 (2020).
- Damayanti, Dkk, " Botulinum Toxin on Upper Face Treatment," *Journal of Universitas Airlangga*, Vol. 21:1, April 2009.
- Damayanti, Zahrudin Ahmad, "Skin Aging: Pathophysiology and Clinical Manifestation," *Journal of Universitas Airlangga*, Vol.30:3, Desember 2018.
- Elite Millenitta Umbrani, Agus Fakhruddin, "Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23:1 (2021).
- Erbguth, "From poison to remedy: the chequered history of botulinum toxin," *Journal of neural transmission*, Vol. 115, 2008.
- Erbguth, Frank J., and Markus Naumann. "Historical aspects of botulinum toxin: Justinus Kerner (1786–1862) and the "sausage poison"." *Journal of Neurology*, Vol 53:8, 1999.
- Fuad, Ahmad Masfuful, " Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15:1 2016.
- Hertina, Elin, " Toksin Botulinum Kajian Pustaka," *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi*, Vol. 13:1, 2017.
- Jankovic, J. "Botulinum toxin in clinical practice." *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* Vol.75:7, 2004.

- Joseph Jankovic, Joseph, Mitchell F Brin, “Therapeutic Uses of Botulinum Toxin,” *Journal of Medicine*, Vol. 324:17, 1991.
- Karim Atmaja, Fatkam, ”Perkembangan Ushul Fikih dari Masa ke Masa,” *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5:1, 2017.
- Komang Sastriyasa, Bagas, “Botulinum toxin Botox A for reducing the appearance of facial wrinkles: a literature review of clinical uses and pharmacological aspect,” *Journal Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatolog.*, Vol. 12, 2019.
- Kumar, Pramod, Anjana Nigam, "Botulinum toxin." *Indian journal of dermatology*, Vol. 55:1, 2010.
- Mahsun,” Tariqatul Ijtihad Ta’lili/Qiyasi,” *Journal of Islam and Civilization*, Vol. 1:1, 2023.
- Monika, Szwed, Jakub, Dzikowski Michal, “Botulinum toxin BoNT in the correction of mimic wrinkles – the most common complication,” *Journal of Education, Health and Sport*, Vol. 12:8, 2022.
- Nainggolan, Basaria, “Metode Ijtihad Al-Bayani, Al-Ta’lili, dan Al-Istislahi,” *Jurnal Stadium Kajian Sosial, Agama, Hukum, dan Pendidikan*, Vol.8:2, 2012.
- Najib, Ainun, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 6:2, 2012.
- Nur Kholiq, Arifana, “Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1:2 2014.
- Ramadhani, Lintang, "Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa Mui Dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nu)." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol.4;1, 2024.
- Ramadhani, Nilam Putri,” Analisis Hukum Islam Terhadap Kandungan Toksin Botulinum Pada Botox Wajah,” *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol.2:3 (Agustus 2024).
- Risdianto, ”Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,” *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.4:1, 2021.
- Sakirman, ”Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9: 1, 2018.

Sari, Milya, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan Library Research dalam penelitian pendidikan IPA," *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6:1, 2020.

Scott, Alan B, Dennis Honeychurch, Mitchell F Brin, "Erly development history of Botox onabotulinum toxin A," *Journal of Medicine*, Vol. 102, 2023.

Shannaz N. Yusharyahya, "Mekanisme Penuaan Kulit Sebagai Dasar Pencegahan dan Pengobatan Kulit Menua," *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol.9:2 (Agustus 2021).

Small, Rebecca. "Botulinum toxin injection for facial wrinkles." *American family physician*, vol. 90:3 (2014).

Sofya, Adi, "Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2:2 2018.

Suhartono, Slamet, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Al-Ahkam* Vol.12:2, Desember 2017.

Sukmana, Bayu Teja, Kurniati, "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili dan Istislahi," *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 11:2, Juli-Desember 2022.

Usman, Moh, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08:1, 2020.

witmanowski, Henryk, katarzyna btochowiak, "The Whole Truth About Botulinum Toxin-a Review," *Journal of Dermatology and Allergology*, Vol. XXXVII:6, 2020.

Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol.3:1, 2012.

7. Website

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, "Mengenal Botox Perawatan Wajah Untuk Mengurangi Kerutan," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan diakses pada 5 Juni 2024.

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, "Mengenal Botox Perawatan Wajah Untuk Mengurangi Kerutan," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan

perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan, diakses pada 7 November 2024.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, "Suntikan Kosmetik Botox," <http://e-smaf.Islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/12163>, diakses pada 8 November 2024.

Kementrian Kesehatan, "Mengenal Botulisme," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/748/mengenal-botulisme, diakses pada 7 November 2024.

LPPOM MUI, "Bolehkah Suntik Botox?," <https://halalmui.org/bolehkah-suntik-botox/>, diakses pada 7 November 2024.

Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 19 Agustus 2024.

MUI Kabupaten Lamandau, "Sejarah MUI Indonesia," <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>, diakses pada 19 Agustus 2024.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia "Sejarah," <https://muftiwp.gov.my/ms/info-korporat/sejarah> diakses pada 9 Oktober 2024.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia "Unit Istibat," <https://www.muftiwp.gov.my/ms/info-korporat/bahagian-unit/unit-istinbat> diakses pada 20 Oktober 2024.

Siloam Hospitals, "Botox Wajah-Pengertian, Manfaat dan Efek Sampingnya," <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-botox-wajah>, diakses pada 26 Februari 2024.